

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-2
KONSEP HUKUM PAJAK INDONESIA
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. SEKILAS SEJARAH PAJAK DI INDONESIA

Pajak mengandung arti normatif dan historis. Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Secara historis, pemahaman dan penerapan pajak mengikuti perkembangan sejarah peradaban manusia. Pada awalnya, pajak dipahami sangat sederhana dan dikelola secara sederhana pula. Ketika kebutuhan manusia semakin berkembang dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin maju, maka variasi pajak semakin beragam demikian pula pengelolaannya yang semakin canggih, sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak. Pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk memahami keberadaan (positioning) pajak saat ini. Hal ini diperlukan agar setiap orang mengetahui bahwa keberadaan pajak (dalam arti pungutan) sudah ada sejak manusia mulai berkelompok dan membuat ikatan-ikatan sosial. Pendekatan sejarah pajak juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pajak di masa depan.

Pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk memahami keberadaan (positioning) pajak saat ini. Hal ini diperlukan agar setiap orang mengetahui bahwa keberadaan pajak (dalam arti pungutan) sudah ada sejak manusia mulai berkelompok dan membuat ikatan-ikatan sosial. Pendekatan sejarah pajak juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pajak di masa depan. Pajak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa usaha menghimpun dana lewat pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Negara dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan program-programnya untuk kepentingan masyarakat. Pemungutan pajak juga harus dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi pungutan liar dan pemanfaatannya menjadi lebih optimal.

Sejarah Pajak Jaman Kerajaan

Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama. Pada masa tersebut rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentangnya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik. Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya.

Pada masa era prasejarah, pajak belum dikenal sebagai sesuatu yang mengikat dan wajib untuk dijalankan. Tetapi istilah pajak pada era tersebut lebih dikenal sebagai “persembahan” kepada dewa atau sosok yang menjadi panutan (ketua suku). Jenis persembahan masih berupa hasil bumi atau hewan hasil perburuan. Berkembang memasuki masa sejarah manusia, pajak mengalami proses transformasi dari “persembahan” menuju “upeti”. Istilah “upeti” mulai muncul pada era kerajaan yang ada di nusantara. Istilah upeti mulai diperkenalkan oleh para sejarawan dan antropolog dalam berbagai kajian dan penelitiannya tentang kerajaan kuno di Indonesia, dimana upeti diberikan oleh rakyat untuk raja.

Ada dua bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Kerajaan agraris, seperti Mataram Kuno (abad IX-XII), Kediri (abad XI), Majapahit (abad XII-XIV), Pajang (abad XV), Mataram Islam (abad XV-XVII). Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu.

Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan. Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut.

Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk

kepentingan rakyat sendiri. Selanjutnya pungutan baik upeti sifat upeti (pemberian) memiliki karakteristik dan fungsi antara lain :

1. Raja bertugas memelihara keamanan dan kesejahteraan Pemberian Upeti dalam bentuk natura, padi, ternak, dll
2. Upeti bersifat rutin.
3. Kerajaan membutuhkan biaya utk mempertahankan kekuasaannya.
4. Tata pemungutan tidak di atur dan sangat sederhana

Sejarah Pajak Jaman Kolonial masa pemerintahan VOC (1602-1811)

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah. Sejak dibentuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasanya secara langsung, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina, Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak. Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain.

Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi). Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.

masa pemerintahan Inggris (1811-1816)

Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811-1816, sistem perpajakan mulai dirancang. Sir Thomas Stamford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (landrent). Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang. Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat.

Dimulai dari pengenaan pajak tanah (Land Rent) oleh pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa. Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya

adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah (tanah basah), dan tegalan (tanah kering). Dalil yang dijadikan dasar adanya pungutan pajak tanah menurut sejarah, adalah anggapan bahwa semua tanah adalah milik Raja (sovereign), dan kepala desa-kepala desa yang berada di bawah kekuasaan raja semuanya dianggap sebagai penyewa (Pachters). Karena itu maka mereka harus membayar sewa tanah (land rent)

massa pemerintahan Belanda (1817-1942)

Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat. Pada masa penjajahan kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia

Pada masa kepemimpinan Johannes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau cultivation system (tanam paksa). berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.
5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

massa Setelah Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana sebagaimana terdapat pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia. Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan kebijakan perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia belum banyak ditemukan. Namun, terdapat beberapa sumber hukum tertulis berkaitan dengan pajak, antara lain:

1. Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan memasuki era pemerintah Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan pemerintah tentang pajak belum banyak dilakukan. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintahan yang belum stabil. Sistem dan mekanisme pungutan pajak pada waktu itu lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem pemungutan pajak pada era penjajahan Belanda. Berbagai pungutan dan iuran pajak yang berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari warisan kolonial mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam penerapan pajak.

Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn) 1951. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut "Landrent" (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut "Landrente". Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente.

Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964. Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. Dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlaku mulai 1 November 1965. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.

Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "a person's faculty, personal faculties and abilities". Pada tahun 1646 di Massachusetts dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". "Personal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.

Melalui reformasi perpajakan 1983, di luncurkan UU no.6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), UU no.7/1983 tentang PPh, UU

no.8/1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Pada tahun 1985 dikeluarkannya pula UU no.13/1985 tentang bea materai.

Tahun 1994, pemerintah melakukan reformasi perpajakan kedua untuk merespon berkembangnya perekonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Pemerintah dengan persetujuan DPR mengundang empat UU yaitu Uuno.9/1994 tentang perubahan atas UU no.6 tahun 1983 tentang KUP, UU no.10/1994 tentang perubahan atas UU no.7/1983 tentang PPh, UU no.11/1994 tentang perubahan atas UU no.8/1983 tentang PPN dan PPnBM, UU no.12/1994 tentang perubahan atas UU no. 12/1985 tentang PBB.

Reformasi perpajakan tahun 1994 banyak mengadopsi perkembangan baru dibidang perpajakan khususnya secara teknis perpajakan yang makin mengurangi kesenjangan dengan praktik akuntansi. Namun banyak dikritik oleh para pakar khususnya diberikannya banyak fasilitas perpajakan yang sebelumnya melalui reformasi perpajakan 1983 telah dihapuskan. Fuad Bawazir menyatakan bahwa tujuan diberikan fasilitas perpajakan adalah untuk menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya untuk menggalakkan ekspor.

Reformasi pajak tahun 1994 diikuti pula dengan pengundangan empat UU baru dibidang perpajakan, yaitu UU no.17/1997 tentang Badan penyelesaian sengketa pajak. UU no.18/1987 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah (PDRD), UU no.19/1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan UU no.21/1997 tentang bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Dari sini bisa dilihat bahwa regulasi dibidang perpajakan makin meluas dan membutuhkan instrumen hukum yang lebih baik.

Tahun 2000, Pemerintah kembali menyusun reformasi perpajakan hal itu ditandai dengan lima UU baru yaitu UU no.16/2000 tentang perubahan kedua atas UU no.6/1983 tentang KUP, UU no.17/2000 tentang perubahan ke 3 atas UU no.7/1983 tentang PPh, UU no.18/2000 tentang perubahan kedua atas UU no.8/1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, UU no.19/2000 tentang perubahan atas UU no.19/1997 tentang PPSP dan UU no.20/2000 tentang perubahan atas UU no.21/1997 tentang BPHTB.

Mengiringi Reformasi perpajakan tahun 2000 pada tahun 2001 pemerintah juga mengeluarkan UU no.14/2002 tentang pengadilan pajak untuk menggantikan UU no.17/1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak. Perubahan ini cukup krusial karena merombak struktur badan peradilan pajak yang sebelumnya dikendalikan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu badan peradilan independen yang tunduk pada struktur peradilan dibawah MA.

Reformasi perpajakan di Indonesia sejak dilakukan tahun 1983 dan diberlakukan tahun 1984 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Kinerja pajak terus bertambah dan meningkat dari tahun ke-tahun

II. ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.

Asas-asas itu (antara lain) adalah asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara (*rechtsfilosofis*), asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan undang-undang pajak.

1. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis)

Disebut asas *rechtsfilosofis* karena asas ini mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat? Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?

1. Teori Kepentingan (Aequivalentie)

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya ekuivalen (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah semua rakyat, termasuk yang tidak termasuk wajib pajak, juga memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataan tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

2. Teori Perlindungan (Asuransi)

Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah (Soemitro, 1992: 29). Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam

perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi evenement. Sebaliknya, hak sipenanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi evenement. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. de Langen, sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya (de Langen dalam Soemitro, 1992: 31). Atau menurut Mr. Ir. Cohen Stuart, disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi bobot sendiri (Soemitro, 1992: 31). Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila suatu jenis pajak menggunakan pendekatan daya pikul ini maka yang harus jelas adalah ukuran-ukuran yang dipakai.

Menurut Rochmat Soemitro, teori ini dimasukkan ke dalam bagian dari teori-teori yang membenarkan pemungutan pajak oleh negara. Akan tetapi pada bagian akhir disampaikan otokritik yang menyatakan bahwa penempatan seperti itu kurang tepat mengingat teori ini tidak memberikan dasar yang membenarkan atas pungutan pajak oleh negara, melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak secara adil (Soemitro, 1992: 30) dibandingkan dengan Santoso Brotodihardjo, 1991: 32). Berdasarkan pendekatan daya pikul, pajak dikatakan telah dibebankan secara adil apabila mengacu pada daya pikul wajib pajaknya. Semakin besar kemampuan seseorang, tentu semakin besar pula pajaknya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi yang digunakan untuk melihat keadilan beban pajak adalah kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak tersebut. Contoh jenis pajak yang menggunakan pendekatan daya pikul ini adalah pajak penghasilan. Di dalam pajak penghasilan, seseorang atau suatu badan baru dapat dikenakan pajak apabila mempunyai kemampuan bayar. Sementara terhadap wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak dalam negeri mereka

dibatasi oleh batas PTPK (Penghasilan Tidak Kena Pajak), kalau untuk badan usaha mereka dapat dikenakan pajak bila mempunyai keuntungan bersih.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan (Soemitro, 1992: 31). Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Bakti)

Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. Teori tersebut didasarkan pada orgaan teory dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992: 31).

Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada Negara. Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara Teori kewajiban pajak mutlak. Pada jaman kerajaan, pajak=ulubekti sebagai bentuk kesetiaan rakyat pada raja. Raja=wakil Dewa

2. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Di dalam kaitannya dengan asas pelaksanaan pemungutan pajak di sana dibahas bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara termasuk ke dalam asas ini adalah asas yuridis, ekonomis dan finansial.

1. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun

warganya (Brotodihardjo, 1991: 36) Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak. Fiskus diberi jaminan terhadap pelaksanaan tugasnya. Misalnya, fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. Dalam hal ini kewenangan tersebut menjadi jaminan bahwa fiskus dapat memaksa berdasarkan hukum yang berlaku terhadap wajib pajak atau penanggung pajak. Demikian pula kepada wajib pajak atau penanggung pajak juga diberikan hak untuk memperoleh perlindungan. Misalnya ada kemungkinan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding, gugatan, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dan penanggung pajak tidak diperlakukan semena-mena. Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya jaminan terhadap perlindungan rahasia dari wajib pajak atau rahasia dari penanggung pajak. Untuk itu harus juga mendapatkan perlindungan secara memadai.

2. Asas Ekonomis

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya dikenakan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat memberatkan masyarakatnya. Bisa jadi pada gilirannya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang kemudian secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak. Demikian pula halnya pemanfaatan uang dari hasil pajak. Apabila semata-mata digunakan untuk pengeluaran yang tidak banyak menyentuh kehidupan masyarakat secara luas, banyak terjadi kebocoran dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka juga akan menimbulkan resistensi masyarakat. Kiranya fungsi mengatur di dalam pajak perlu mendapat perhatian. Apabila terhadap suatu kegiatan atau usaha tertentu, dalam keadaan tertentu memang secara adil dan objektif masih diperlukan adanya insentif pajak, misalnya, maka mestinya juga diberikan insentif pajak. Demikian pula apabila aspek kehidupan masyarakat secara luas di bidang tertentu memerlukan uang pajak tersebut maka mestinya hal ini juga mendapatkan porsi memadai. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka pemungutan pajak sebaiknya:

- a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan;
- b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan
- c. Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Adanya otonomi daerah kadangkala mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan kewenangannya mencari sumber pendapatan daerah yang

baru. Akan tetapi apabila hal ini dilakukan maka haruslah dicermati akankah hal itu mempunyai dampak negatif bagi ekonomi daerah tersebut dan masyarakat di daerah tersebut atau tidak. Sebagai contoh, suatu daerah sudah membuat peraturan daerah untuk mengenakan pungutan terhadap semua telur yang masuk dan beredar di pasar di wilayah tersebut. Akan tetapi, oleh pemerintah pusat, peraturan daerah tersebut kemudian dibatalkan. Sekalipun tarif pungutannya tidak begitu banyak, misalnya hanya Rp. 10,00 per butir, dampak ikutannya dapat menjadi besar.

3. Asas Finansial

Di sini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter, yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan itu ditekan. Atau, kalau memang secara riil tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dilakukan pemungutan. Memang tidak mudah menyikapi hal ini, terutama dari sisi proporsionalitas besaran pajak. Kalau pemerintah hanya melakukan pemungutan terhadap pajak yang besar maka peran serta masyarakat pada lapisan bawah tidak tertampung. Tentunya bukan itu yang dimaksudkan di sini. Masyarakat diharapkan secara aktif mau memenuhi kewajiban pajaknya sekalipun hanya kecil sehingga dari sisi pemungutan dapat menekan biaya pemungutan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak.

3. Asas Pembentukan Ketentuan Pajak yang Baik

Khususnya untuk pembentukan peraturan di bidang pajak ini, dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation*, Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat berikut harus dipenuhi (Adam Smith dalam Rochmat Soemitro, 1992: 15):

- a. Equality and equity,
- b. Certainty,
- c. Convenience of payment,
- d. Economic of collection.

Keempat pedoman ini disebut *The Four Canons of Adam Smith* adalah sering juga disebut *The Four Maxime*.

Equality and equity mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana undang-undang pajak senantiasa memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam hal ini di dalamnya terkandung maksud adanya larangan terhadap perlakuan diskriminatif.

Certainty, mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (*ambigius*). Apabila ketentuan

mengenai sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda maka seyogyanya dapat diberikan penjelasan seperlunya. Kemudian, apabila dimungkinkan, hal tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang tersebut, misalnya dalam ketentuan umum Pasal 1. Tafsir otentik yang dimuat di dalam Pasal 1 akan meminimalisasi kemungkinan penafsiran ganda.

Convenience of payment adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu membayar pajak sesuai kewajibannya, masing-masing wajib pajak tidaklah sama.

Economic of collection, dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif di mana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi ini sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak itu dibuat efisien.

Pengaturan pajak di dalam suatu undang-undang, seperti telah disinggung di muka, mempunyai dasar filosofis yang penting karena pajak merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui mekanisme persetujuan wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sekalipun pengaturan pajak dalam undang-undang menjadi suatu keharusan, operasionalisasi ketentuan di bidang pajak ini kadang kala menghendaki pengaturan lebih lanjut melalui berbagai bentuk peraturan, baik yang termasuk dalam peraturan perundangundangan atau bukan.

III. KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and practice* terdapat dua macam asas keadilan :

1. Benefit Principle.

Santoso Brotodihardjo menyebutnya asas kenikmatan (Brotodihardjo, 1991, 32). Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip benefit ini mengukur aspek keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 1997).

Dasar pemikiran penerapan prinsip ini di dalam pajak terhadap kekayaan adalah bahwa pelayanan publik (dari negara) telah menginginkan harga/ nilai kekayaan. Hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh Teori Hukum Alam Abad XVI, di mana salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan

terhadap kekayaan warga dan oleh karena itu pemiliknya berkewajiban turut membayar pengeluaran-pengeluaran negara (Musgrave, 1984: 160). Jadi tolok ukur untuk memberikan beban pajak bukan berdasarkan atas apa yang ada dalam diri wajib pajak, seperti kemampuan bayarnya misalnya, melainkan didasarkan pada apa atau seberapa besar yang ia peroleh dari negara. Kalau pendekatan daya pikul melihat kemampuan si subjek/wajib pajak maka pendekatan kemanfaatan ini akan melihat keuntungan yang diperoleh di subjek pajak.

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. (pendekatan ini disebut Revenue and Expenditure Approach)

2. Ability Principle.

Pajak sebaiknya dibebankan kepada WP berdasarkan kemampuan membayar.

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan sbb :

Keadilan Horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Menurut DR Mansyury, agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini sesuai dengan asas keadilan diperlukan :

Syarat Keadilan Horizontal :

- a. Definisi Penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan
- b. Globality, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak

Syarat Keadilan Horizontal :

- a. Definisi penghasilan : semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan
- b. Globality : seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar, oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu obyek pajak
- c. Nett Income, Ability to Pay yaitu jumlah netto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- d. Personal Exemption, Pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- e. Equal Treatment for the equals, peneanaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan

Syarat Keadilan Vertikal :

a. Unequal Treatment for the equals.

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan)

b. Progression.

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan prosentase tarif besar

IV. JENIS-JENIS PEMUNGUTAN

A. PUNGUTAN PAJAK

Dari tiga pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang melekat di dalam pengertian pajak tersebut, yaitu:

1. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. sifatnya dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang;
3. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
4. pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat dan daerah;
5. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, proses persetujuan rakyat tersebut dapat dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang". Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa apabila rakyat (Wajib Pajak) tidak mau membayar pajak maka pemerintah dapat melakukan pemaksaan dengan cara mengeluarkan surat paksa untuk melunasi pajaknya

Berdasarkan lembaga pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat ialah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

Pajak Penghasilan (PPh) Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dalam UU No. 42 Tahun 2009.

Bea Materai UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Bea Masuk UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Cukai UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

2. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di bawah ini adalah jenis-jenis Pajak Daerah.

1. Pajak Provinsi Meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
Meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK:

1. Retribusi

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang itu, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu ada pungutan lainnya yaitu iuran. Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Di sini nyata-nyata bahwa kelompok pembayar akan mendapat jasa secara langsung (kontraprestasi langsung) dari negara. Contoh: iuran televisi

2. Sumbangan

Sumbangan sangat berbeda retribusi. Jika retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi secara langsung yaitu membayar retribusi, sedangkan sumbangan, yang merasakan imbalan/manfaatnya langsung adalah penerima sumbangan. Contohnya : Sumbangan bencana alam.

Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran² yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilautan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannya berdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada

Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong

C. Perbedaan Pajak dan Restribusi

1. yang membedakan antara pajak dan retribusi dilihat dari dasar hukum yang memayungi keduanya. Untuk pajak, dasar hukumnya adalah undang-undang seperti tercantum pada UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sementara payung hukum retribusi adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah. Contohnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

2. yang membedakan antara pajak dan retribusi adalah balas jasa yang didapatkan Wajib Pajak atau masyarakat. Bagi Wajib Pajak, setelah melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya, Wajib Pajak tidak dapat langsung menikmati balas jasanya. Akan tetapi, dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian didistribusikan untuk kepentingan umum. Sementara masyarakat yang membayar retribusi akan dapat langsung menikmati manfaat dari apa yang dibayar. Misalnya, dengan membayar uang parkir, orang tersebut berhak untuk menitipkan motor atau kendaraannya.
3. pembeda antara pajak dan retribusi adalah objek yang dikenakan pajak atau retribusi. Beberapa hal yang bisa dikenakan pajak adalah penghasilan, kekayaan, laba perusahaan, dan kendaraan. Sementara objek yang dikenai retribusi adalah orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, terminal, dan pelayanan pasar. pajak dan retribusi tidak dipungut lembaga yang sama.
4. Untuk pembayaran pajak, Pemerintah Pusat ataupun Daerah yang langsung mengelolanya. Sementara retribusi hanya dikelola Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Link Jurnal Ilmiah : <http://sttaletheia.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/Jurnal-Aletheia-Vol.17-No.9-September-2015.pdf#page=47>